

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP
PERATURAN PEMILIHAN DEKAN DI
PERGURUAN TINGGI NEGERI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO¹**

Oleh :

Christa Devi Arista Assa²

Jacobus R. Mawuntu³

Edwin Niel Tinangon⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan ketentuan peraturan pemilihan dekan di Perguruan Tinggi Negeri dan untuk menganalisis implementasi peraturan pemilihan dekan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Sam Ratulangi Manado. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengangkatan Dekan secara yuridis adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sehingga harus mematuhi Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) untuk akuntabilitas dan pencegahan sengketa. Walaupun aspek teknis diatur otonom melalui Statuta, seperti Statuta UNSRAT yang mensyaratkan minimal Doktor dan Lektor Kepala dengan komposisi suara 65% Senat dan 35% Rektor, hal ini tetap harus menyeimbangkan profesionalisme akademik, otoritas manajerial, dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kerangka hukum nasional. 2. Pemilihan Dekan di UNSRAT mencerminkan ketegangan antara otonomi perguruan tinggi dan kepatuhan regulasi, di mana Statuta UNSRAT yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri berfungsi sebagai norma hukum mengikat dengan syarat ketat, seperti kualifikasi Doktor (S-3) dan batas usia. Sengketa Fakultas Kedokteran yang sampai pada pembatalan SK Dekan oleh Putusan PTUN Manado membuktikan bahwa keputusan Rektor adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang tidak absolut dan wajib tunduk pada Statuta; pelanggaran prosedur atau syarat Statuta tergolong improsedural dan dapat dibatalkan., menegaskan pentingnya akuntabilitas dan kepatuhan Statuta di atas kewenangan manajerial, yang juga memicu intervensi Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek demi integritas tata kelola universitas.

Kata Kunci : *pemilihan dekan, unsrat*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu jabatan strategis dalam struktur perguruan tinggi adalah dekan, yang bertanggung jawab dalam mengelola fakultas sesuai dengan kebijakan akademik dan administratif yang berlaku. Pemilihan dekan di perguruan tinggi merupakan aspek penting dalam pengelolaan institusi pendidikan tinggi. Proses ini tidak hanya memperbarui kualitas pendidikan, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan akademis dan administrasi fakultas. Dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia, pemilihan dekan diatur oleh berbagai regulasi, baik dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun dalam ketentuan internal perguruan tinggi.

UNSRAT merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Manado, dan memiliki kampus lain di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. UNSRAT didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 tentang pengesahan pendirian Universitas Negeri di Manado yang diberi nama Sam Ratulangi ditetapkan tanggal 14 September 1965 dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 September 1961. UNSRAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perubahan dari Universitas Sulawesi Utara dan Tengah (UNSULUTTENG) berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 22 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Sulawesi Utara dan Tengah di Manado tanggal 4 Juli 1961.⁵

Universitas Sam Ratulangi Manado, Fakultas Kedokteran yang merupakan salah satu fakultas unggulan, mengalami sengketa terkait hasil pemilihan dekan yang menimbulkan permasalahan hukum dan etika. Sengketa ini mencerminkan adanya perbedaan persepsi dalam penempatan aturan pemilihan dekan, yang berpotensi menimbulkan konflik internal dan gangguan terhadap stabilitas akademik di fakultas tersebut. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami aspek yuridis dari pemilihan dekan, serta untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan yang berlaku sudah mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola perguruan tinggi.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010363

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi Manado, Pasal 1 Angka 1-3.

Sengketa ini muncul akibat adanya ketidakpuasan dari salah satu kandidat dan pihak-pihak tertentu mengenai proses dan hasil pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan yang ada mungkin belum sepenuhnya efektif dalam menjamin keadilan dan transparansi dalam pemilihan dekan. Berawal dari penggugat, Dr., dr. Theresia Margaretha Dorothea Kaunang, SpKJ (K), yang merupakan dosen tetap di bagian psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi dan telah meniti karir selama bertahun-tahun. Penggugat memutuskan untuk mengikuti pemilihan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi karena memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam statuta Unsrat.

Tanggal 8 hingga 10 Maret 2023, panitia pemilihan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi merilis daftar calon dekan yang memenuhi syarat untuk dipilih, beserta ketentuan yang harus dipenuhi oleh peserta pemilihan. Setelah nama penggugat terdaftar sebagai dosen tetap yang memenuhi syarat sebagai calon dekan, panitia menyampaikan informasi mengenai persyaratan, berkas, jadwal, dan formulir yang harus diserahkan kepada panitia penyelenggara pemilihan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi. Panitia melakukan pemeriksaan terhadap seluruh persyaratan, dokumen, dan formulir yang diajukan oleh setiap calon dekan, lalu mengumumkan hasil penjurangan. Selanjutnya, Senat Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi mengadakan rapat anggota senat.

Tanggal 30 Maret 2023, hasil rapat tersebut menghasilkan surat dengan judul "Laporan Senat Terkait Penjurangan Bakal Calon Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Periode 2023-2027" dengan nomor 011/SENAT/FK-UNSRAT/X/2023. Dalam daftar lima calon dekan yang tercantum dalam laporan tersebut, nama penggugat termasuk di dalamnya, kemudian daftar itu diserahkan kepada rektor. Pada tahap selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Statuta Unsrat, lima calon dekan harus menjalani proses penilaian portofolio yang dilakukan oleh tergugat selaku rektor. Setelah melalui seleksi, hanya tiga calon yang dinilai memenuhi syarat portofolio dan berhak melanjutkan ke tahap berikutnya.

Rektor kemudian menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 673/UN12/KP/2023 tentang Calon Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Periode 2023-2027, yang berisi daftar tiga calon yang lolos seleksi. Namun, dalam daftar tersebut, nama penggugat tidak lagi tercantum dengan alasan tidak memenuhi kriteria portofolio. Meskipun demikian, tergugat tidak memberikan

penjelasan mengenai metode atau kriteria penilaian portofolio yang digunakan dalam proses seleksi tersebut. Ketidakjelasan dalam proses penilaian portofolio oleh rektor memicu berbagai pandangan negatif dari dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi terhadap penggugat. Banyak yang mempertanyakan alasan penggugat tidak memenuhi syarat dalam tahap penjurangan bakal calon dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi untuk periode 2023-2027. Keputusan rektor yang menetapkan hasil seleksi tersebut menjadi objek gugatan pertama, yakni SK Rektor Unsrat Nomor 673/UN12/KP/2023 tentang Calon Dekan Fakultas Kedokteran Unsrat Periode 2023-2027.

Tanggal 18 April 2023, dilaksanakan pemilihan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi berdasarkan surat undangan sidang senat yang ditandatangani oleh Ketua Senat Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi dan Sekretaris Senat Unsrat. Sidang terbuka dimulai dengan sesi pembukaan serta penyampaian visi dan misi para calon. Namun, setelah pembukaan, Ketua Senat memutuskan untuk menskors sidang terbuka karena surat yurisprudensi terkait persyaratan usia belum dipenuhi oleh rektor. Ketidakhadiran surat tersebut memicu protes dari seluruh peserta sidang. Tergugat memerintahkan stafnya untuk menyusun surat yang menyatakan bahwa Prof. Dr. dr. Nova Kapantow, MSi, Sp. GK telah memenuhi syarat terkait batas usia sebagai salah satu calon dekan Fakultas Kedokteran Unsrat. Namun, surat yurisprudensi yang diterbitkan hanyalah surat yang ditandatangani oleh rektor, bukan surat dari Menteri, sebagaimana diminta oleh Senat Fakultas Kedokteran dan sesuai dengan ketentuan dalam Statuta Unsrat, yang merujuk pada Peraturan Menteri.

Fakta menunjukkan bahwa hingga pelaksanaan pemilihan dekan, surat yurisprudensi resmi dari Menteri yang diminta oleh peserta sidang tidak dapat diperlihatkan oleh rektor (tergugat). Surat yurisprudensi yang dinantikan tersebut berkaitan dengan batas usia, karena salah satu calon dekan, Prof. Dr. dr. Nova Kapantow, MSi, Sp.GK, telah melewati batas usia yang ditetapkan dalam Statuta Unsrat. Hal ini berarti pencalonannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melanggar peraturan perundang-undangan mengenai batas usia seorang dosen untuk dapat menjadi calon dekan di fakultas-fakultas perguruan tinggi negeri. Meskipun banyak peserta sidang yang tidak setuju, acara penyampaian visi dan misi tetap dilanjutkan. Setelah sesi tersebut dalam Sidang Senat Terbuka, agenda dilanjutkan dengan ishoma. Selesai

ishoma, sidang kembali berlanjut dalam Sidang Tertutup, dengan agenda pemilihan calon Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi periode 2023-2027. Hasilnya, Prof. Dr. dr. Nova Hellen Kapantow, MSc, Sp.GK, terpilih sebagai dekan secara aklamasi, meskipun Statuta Unsrat mengatur bahwa pemilihan harus dilakukan melalui voting. Setelah proses penyampaian visi-misi dan pemilihan aklamasi yang berlangsung dengan sangat cepat, hanya dua jam setelah pemilihan dekan, langsung dilaksanakan agenda pelantikan dekan oleh rektor pada hari yang sama. Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor: 704/UN12/KP/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Tugas Tambahan sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Periode 2023-2027, tertanggal 18 April 2023. Seluruh rangkaian proses pemilihan dekan tampak berlangsung dengan tergesa-gesa, seolah ada sesuatu yang sedang dipertimbangkan atau dikhawatirkan.⁶

Pemilihan dekan di Universitas Sam Ratulangi didasarkan pada Peraturan Rektor dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, implementasinya sering menghadapi berbagai interpretasi, yang kerap muncul. Contohnya, sengketa di Fakultas Kedokteran disebabkan oleh perbedaan asumsi dan pemahaman mengenai mekanisme pemilihan. Sengketa dalam pemilihan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, yang berujung pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 22/G/2023/PTUN.MDO, menjadi contoh adanya potensi pelanggaran terhadap prosedur yang seharusnya dipatuhi. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah ditetapkan dengan jelas, pelaksanaannya di lapangan sering kali tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari sisi hukum, konflik ini dapat ditinjau melalui perspektif hukum administrasi dan hukum tata negara.

Menekankan pentingnya intitusi pendidikan memiliki prosedur penyelesaian sengketa yang jelas untuk menjaga integritas serta kepercayaan publik. Ketidaktransparanan dalam penyelesaian sengketa berpotensi menimbulkan krisis legitimasi terhadap kepemimpinan yang dihasilkan. Penelitian sebelumnya menunjukan bahwa peraturan yang jelas sangat memengaruhi kelancaran pemilihan.⁷ Menemukan bahwa banyak fakultas di Indonesia kesulitan menjalankan aturan pemilihan memicu konflik

dan ketidakpuasaan dalam komunitas akademik. Situasi ini menjadi landasan penting untuk memperbaiki sistem pemilihan.⁸

Sengketa di Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado menggarisbawahi perlunya evaluasi terhadap mekanisme pemilihan dekan. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2022) menunjukkan bahwa lebih dari 30% fakultas di Indonesia menghadapi masalah serupa. Hal ini mengindikasikan kebutuhan akan revisi aturan pemilihan. Untuk menyelesaikan sengketa, diperlukan kajian hukum yang komprehensif terhadap peraturan pemilihan dekan.⁹ Tinjauan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif yang membantu memperbaiki proses pemilihan dan memastikan semua pihak memahami serta mematuhi aturan yang berlaku. Sengketa ini juga mengungkap pentingnya peningkatan literasi hukum di lingkungan akademik. Banyak pihak yang terlibat dalam pemilihan dekan kurang memahami hak dan kewajibannya, sehingga konflik menjadi tak terhindarkan. Oleh karena itu, pendidikan hukum perlu ditingkatkan untuk mencegah sengketa di masa depan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan peraturan pemilihan dekan di Perguruan Tinggi Negeri?
2. Bagaimana implementasi peraturan pemilihan dekan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Sam Ratulangi Manado?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Pemilihan Dekan di Perguruan Tinggi Negeri

Ketentuan Pemilihan Dekan, jika dilihat dari sudut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), bukanlah berupa pasal-pasal teknis yang mengatur tahapan pemilihan atau bobot suara. Sebaliknya, Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan prinsip-prinsip dasar yang wajib dijabarkan dalam seluruh peraturan di bawahnya, termasuk Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan Statuta Perguruan Tinggi Negeri.

⁸ B. Rahardjo, "Reformasi Proses Pemilihan Dekan di Perguruan Tinggi," *Jurnal Kebijakan Publik* 7, no. 3 (2019): 78.

⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Laporan Tahunan Tentang Pemilihan Pimpinan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022).

⁶ Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN.MDO

⁷ A. Supriyadi, "Hukum Administrasi dalam Pendidikan Tinggi," *Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): Hlm. 55.

Aspek Pertanggungjawaban setelah Dekan terpilih dan dilantik, Pasal 8 ayat (3) menjadi standar kinerja dan objek pengawasan utama, wajib hukum pimpinan (Dekan) memiliki kewajiban hukum untuk menjaga ekosistem keilmuan, implikasi pemberhentian pelanggaran serius terhadap kewajiban hukum untuk membungkam kritik ilmiah dapat menjadi dasar (alat bukti) yang kuat untuk usulan pemberhentian (sesuai Pasal 32 UU Dikti) karena dianggap melanggar norma dasar kepemimpinan Perguruan Tinggi Negeri.

Hukum Administrasi Negara (HAN) dapat dipahami sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur fungsi dan tugas administrasi negara, sekaligus berfungsi sebagai pelindung timbal balik. HAN memiliki dua aspek utama: ia menetapkan cara atau prosedur alat perlengkapan negara menjalankan fungsinya yang khusus (hubungan istimewa), dan juga mengatur hubungan hukum antara aparatur administrasi negara atau pemerintah dengan warga negara. Secara ringkas, HAN adalah instrumen yang memungkinkan negara bekerja sambil tetap melindungi warga dan administrasi itu sendiri dari penyimpangan.¹⁰

Pengaruh Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 terhadap Pemilihan Dekan dari sudut pandang Hukum administrasi dan Sengketa Administrasi, melalui keputusan pengangkatan Dekan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara adalah bahwa Keputusan Rektor tentang pengangkatan Dekan termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara. Keberadaan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara memaksa Rektor dan Senat Fakultas untuk memastikan bahwa seluruh proses Pemilihan Dekan harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan upaya untuk mencegah sengketa yang dapat dibawa ke pengadilan.

Maraknya aduan pelanggaran terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menunjukkan adanya defisit kesadaran di kalangan birokrasi dalam menjunjung tinggi kode etik dan martabat profesi. Kasus pelanggaran yang dilaporkan bahkan telah mencakup kurang lebih separuh jumlah provinsi di Indonesia, mempertegas isu integritas ini. Padahal, netralitas adalah asas fundamental yang secara eksplisit diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Asas netralitas merupakan prasyarat mutlak yang menjamin bahwa birokrasi tetap konsisten dalam memberikan pelayanan publik, terlepas dari

pergantian pimpinan politik, sehingga menghindari adanya upaya-upaya yang meniadakan independensi ASN.¹¹

Dosen juga memiliki kewajiban fundamental untuk berkontribusi pada pengembangan budaya akademik melalui karya tulis ilmiah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2012, Dosen secara mandiri atau kolaboratif diwajibkan untuk menghasilkan buku ajar atau buku teks yang dipublikasikan oleh Perguruan Tinggi, atau menghasilkan publikasi ilmiah. Kewajiban ini berfungsi ganda: (1) sebagai sumber belajar esensial bagi Sivitas Akademika, dan (2) sebagai upaya sistematis untuk membudayakan kegiatan baca-tulis di lingkungan akademik. Dengan demikian, kemampuan dan komitmen Dosen dalam menghasilkan publikasi ilmiah menjadi indikator penting atas profesionalisme dan kontribusi nyata Dosen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya akademik institusi.

Pelaksanaan Teknis yang Ditetapkan di Turunan Undang-Undang (Peraturan Rektor) Ketentuan rinci yang sering dianggap sebagai "Ketentuan Pemilihan Dekan" yang wajib dipatuhi Perguruan Tinggi Negeri (karena diamanatkan oleh Peraturan Menteri) adalah:

1. Ketentuan umum (ditetapkan dalam peraturan rektor/statuta).
2. Penjaringan (oleh panitia pemilihan), Penyaringan (oleh senat fakultas, menetapkan 3 calon), dan pemilihan/penetapan (oleh rektor).
3. Rektor memiliki hak suara sebesar 35% dari total bobot suara, dan senat fakultas memiliki 65% (khusus pada tahap pemilihan akhir). Namun perlu diperhatikan bahwa mekanisme 35% ini sering digunakan dalam pemilihan dekan di beberapa PTN-BH diserahkan sepenuhnya kepada rektor untuk memilih dari 3 nama hasil penyaringan senat.

Persyaratan Calon Dosen PNS, berpendidikan minimal Doktor (S3), dan berjabatan akademik minimal Lektor Kepala. UU No. 12 Tahun 2012 meletakkan dasar bahwa Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, sementara proses teknis pemilihan diatur lebih lanjut dan diserahkan kepada Statuta Perguruan

¹⁰ Anwar dkk., *Teori dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara* (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), hlm.5.

¹¹ Nathan Samuel Victor Pesak, Jacobus Ronald Mawuntu, dan Donna Okthalia Setiabudhi, "Penegakan Hukum Terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bitung," *Journal on Education* 5, no. 2 (2023): 4138, diakses 30 September 2025, <http://jonedu.org/index.php/joe>. Diakses pada tanggal 30 September 2025), pada pukul 01.19 WITA.

Tinggi Negeri dan Peraturan Rektor sebagai bentuk otonomi perguruan tinggi.

Jabatan Dekan adalah tugas tambahan yang diberikan kepada Dosen. Oleh karena itu, Pemilihan Dekan harus memastikan bahwa yang terpilih adalah dosen yang memiliki sertifikat pendidikan dan memenuhi standar kompetensi dosen, sehingga tugas manajeralnya tidak mengorbankan tugas keprofesionalan (Tri Dharma Perguruan tinggi), Pasal 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005. Calon Dekan harus memiliki rekam jejak yang kuat dalam pelaksanaan Tri Dharma, dibuktikan dengan kualifikasi akademik, jabatan fungsional, publikasi ilmiah, dan pengalaman manajeral.

Integritas akademik dan kemampuan untuk memajukan Tri Dharma Fakultas menjadi syarat mutlak dalam proses penjurangan. Peraturan Rektor atau Statuta Perguruan Tinggi yang merupakan turunan dari Undang-Undang ini, umumnya mensyaratkan calon Dekan harus memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala (atau Profesor, tergantung kebijakan Perguruan Tinggi Negeri dan jenis fakultas) serta berpendidikan minimal Doktor (S3). Persyaratan kualifikasi ini merupakan tuntutan keprofesionalan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Guru dan Dosen.

Ketentuan Pemilihan Dekan dari sudut pandang Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 yang berlaku sebelum berlakunya UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, ketentuannya masih bersifat umum dan menitikberatkan pada aspek Tata Kelola (*Governance*) dan Otonomi Perguruan Tinggi. Dasar otonomi perguruan tinggi Peraturan Pemerintah ini menegaskan prinsip otonomi perguruan tinggi yang mencakup bidang akademik dan non-akademik (manajemen).

Pemilihan Dekan sebagai bagian dari manajemen unit kerja dibawah rektor, hal ini memungkinkan Perguruan Tinggi Negeri mengatur sendiri prosedur pemilihan melalui Statuta dan Peraturan Rektor, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Pasal-Pasal yang mengatur tata kelola satuan pendidikan tinggi memberikan kerangka bagi Rektor untuk menjalankan fungsi pengelolaan satuan pendidikan tinggi. Jabatan Dekan sebagai tugas manajeral peraturan ini menetapkan bahwa di Satuan Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, Rektor/Ketua/Direktur menjalankan fungsi pengelolaan. Jabatan di bawah Rektor (termasuk Dekan) merupakan jabatan manajeral untuk menjalankan pelaksanaan otonomi Perguruan Tinggi bidang non-akademik.

Calon Dekan harus dipilih berdasarkan kriteria yang memastikan kemampuan manajeral, kepemimpinan, profesionalisme yang memadai untuk mengelola fakultas, sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Dekan diangkat dan diberhentikan oleh rektor. Proses pemilihan yang dilakukan oleh Senat fakultas (jika diatur dalam statuta) hanyalah sebatas memberikan pertimbangan kepada Rektor. Keputusan akhir tetap berada di tangan Rektor sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN).

Peraturan ini mendelegasikan peraturan dasar Perguruan Tinggi, berdasarkan Pasal 1 angka 16, Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur Perguruan Tinggi. Pasal 34 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa Pemimpin Perguruan Tinggi (Rektor) bertanggung jawab menetapkan kebijakan operasional pengangkatan, penugasan, dan pemberhentian sumber daya manusia non-akademik.

Ketentuan Pemilihan Dekan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi Manado, dalam Pasal 42 proses pengangkatan Dekan di UNSRAT, meskipun keputusan akhirnya berada di tangan Rektor, diwajibkan untuk mematuhi serangkaian persyaratan ketat yang mencakup aspek status kepegawaian, kualifikasi akademik, dan rekam jejak manajerial. Secara umum, calon Dekan haruslah seorang Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki komitmen etika dan integritas tinggi, dibuktikan dengan beriman dan bertakwa, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dipidana atau melakukan plagiat, serta bebas dari narkoba dan zat adiktif. Selain itu, calon Dekan tidak boleh sedang menjalani tugas belajar/izin belajar, tidak sedang terkena hukuman disiplin, dan wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), serta berusia maksimal 61 tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.

Statuta UNSRAT menetapkan standar yang cukup tinggi untuk posisi Dekan. Pertama, dari segi jenjang pendidikan, seorang calon Dekan diwajibkan memiliki gelar Doktor (S-3), terutama pada fakultas yang menyelenggarakan program pendidikan profesi, magister, spesialis, atau doktor. Kedua, jabatan fungsional (akademik) calon harus mencapai level paling rendah Lektor Kepala. Persyaratan ini bertujuan memastikan bahwa pimpinan fakultas memiliki kedalaman ilmu dan pengalaman riset yang memadai untuk mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi.

Kapabilitas kepemimpinan dan manajerial, calon Dekan harus membuktikan pengalaman manajerial paling singkat satu tahun di posisi struktural setara. Pengalaman ini mencakup jabatan seperti sekretaris jurusan/bagian, Sekretaris Senat, kepala unit pelaksana teknis, hingga kepala laboratorium/bengkel/studio. Seluruh persyaratan tersebut, termasuk memiliki nilai prestasi kerja (penilaian kinerja pegawai) paling rendah baik dalam dua tahun terakhir dan bersedia diangkat, harus dipenuhi untuk menjamin bahwa Dekan yang terpilih mampu menjalankan tugas pengelolaan fakultas secara efektif dan akuntabel sesuai dengan mandat universitas. Hal ini diatur secara komprehensif dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) huruf a sampai huruf p Permenristekdikti No. 44 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi Manado.

Proses pengangkatan Dekan di UNSRAT merupakan prosedur berjenjang yang harus diselesaikan paling lambat tiga bulan sebelum masa jabatan Dekan yang sedang menjabat berakhir. Tahapan ini terdiri dari empat langkah utama, yaitu: Penjaringan Bakal Calon, Penyaringan Calon, Pemilihan, serta Penetapan dan Pelantikan. Tahap awal, Penjaringan Bakal Calon, dilakukan oleh Panitia Pemilihan Calon Dekan yang dibentuk oleh Dekan yang sedang menjabat dan disahkan oleh Rektor. Panitia ini bertugas mencari dan menyeleksi berkas pendaftaran Dosen yang memenuhi syarat dengan target minimal mendapatkan 4 (empat) nama bakal calon. Jika calon yang mendaftar kurang dari empat orang, panitia wajib memperpanjang waktu pendaftaran. Jika kuota tetap tidak terpenuhi, Rektor akan diminta untuk menunjuk Dosen yang memenuhi syarat dari fakultas yang bersangkutan untuk melengkapi daftar bakal calon.

Tahap selanjutnya adalah Penyaringan Calon, di mana peran penentu beralih kepada Rektor. Dari seluruh bakal calon yang diajukan, Rektor akan melakukan penilaian (berdasarkan portofolio dan dapat juga melalui asesmen) untuk menyaring dan menetapkan hanya 3 (tiga) orang sebagai Calon Dekan yang akan maju ke tahap pemilihan. Proses penentuan tiga calon ini sepenuhnya merupakan kewenangan Rektor. Setelah ketiga nama calon Dekan ditetapkan, tahap Pemilihan dilaksanakan melalui rapat Senat Fakultas yang bersifat tertutup, setelah sebelumnya para calon menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka di hadapan Senat. Rapat pemilihan dinyatakan sah dengan kuorum kehadiran minimal 2/3 dari seluruh anggota Senat Fakultas.

Mekanisme pemungutan suara dalam rapat pemilihan ini menerapkan sistem pembagian hak

suara yang unik, yaitu model yang sama dengan pemilihan Rektor. Senat Fakultas memiliki 65% hak suara total, di mana setiap anggota Senat memiliki hak suara yang sama. Sementara itu, Rektor memiliki 35% hak suara dari total pemilih, dan hak suara ini dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk. Calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Dekan terpilih. Walaupun Senat dan Rektor telah berpartisipasi dalam pemilihan, tahapan ini diakhiri dengan Pasal 51 yang menegaskan bahwa Rektor yang memilih, mengangkat, dan menetapkan Dekan terpilih tersebut secara resmi, sekaligus melantik yang bersangkutan untuk satu kali masa jabatan 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pemilihan dekan disini yang dimaksud adalah pemilihan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi yang mekanismenya diatur dalam pedoman internal universitas yaitu Statuta Universitas Sam Ratulangi tetapi tidak melanggar ketentuan hukum nasional, khususnya peraturan Aparatur Sipil Negara yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Prosedur Pemilihan dekan yang diatur dalam Statuta Unsrat sebagai berikut :

1. Pada pasal 50 ayat 2 mengatur Pemilihan dekan memiliki 2 tahap :
 - a. Melakukan penyampaian visi, misi dan program kerja yang telah dipersiapkan oleh calon dekan dan dipaparkan di dalam rapat senat fakultas yang bersifat terbuka
 - b. Melakukan pemilihan calon dekan dalam rapat senat fakultas yang bersifat tertutup.
2. Pada Pasal 50 ayat 7 mengatur Pemilihan dekan dilakukan berdasarkan pemungutan suara dengan 2 ketentuan :
 - a. Rektor memiliki 35 % hak suara
 - b. Senat fakultas memiliki 65 % hak suara¹²
3. Pemilihan dekan juga memiliki beberapa syarat yang harus diikuti oleh calon dekan, salah satu mengenai usia yang dimana sudah diatur jelas pada pasal 42 d yang berisi bahwa yang dapat diangkat sebagai dekan paling tinggi berusia 61 tahun pada saat berakhirnya masa jabatan dekan.¹³

Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen mengatur mengenai usia pensiun dosen pada pasal 67 yang berisi:

¹² Statuta Universitas Sam Ratulangi, Pasal 50 ayat (7)

¹³ *Ibid*, Pasal 42 d

- (1) Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan salah satu alasannya yaitu telah mencapai usia pensiun
- (2) Pensiun pada usia 65 tahun
- (3) Profesor berpretasi dapat diperpanjang sampai 70 tahun batas usia pensiun.¹⁴

B. Implementasi Peraturan Pemilihan Dekan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Sam Ratulangi Manado

Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) di Manado berkedudukan sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang pengelolaannya tunduk pada regulasi vertikal yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Tata kelola internal UNSRAT, termasuk pemilihan pejabat struktural di tingkat fakultas, harus merujuk pada regulasi menteri dan Statuta institusi. Jabatan Dekan merupakan posisi strategis yang berfungsi sebagai pelaksana fungsi akademik, administrasi, dan kemahasiswaan di tingkat fakultas, serta bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Stabilitas dan legalitas proses pemilihan Dekan sangat menentukan integritas akademik dan efektivitas manajemen fakultas.

Secara umum, tata cara pemilihan dan pengangkatan Dekan di lingkungan PTN diatur dalam peraturan turunan dari Kementerian, yang kemudian diintegrasikan ke dalam Peraturan Rektor atau Statuta PTN yang bersangkutan. Di UNSRAT, landasan hukum tertinggi untuk tata kelola, termasuk pemilihan pejabat, adalah Statuta UNSRAT. Statuta ini, yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2018, menjadi peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang harus digunakan sebagai landasan utama dalam penyusunan seluruh peraturan dan prosedur operasional di UNSRAT.

Kepatuhan terhadap Statuta adalah prasyarat mutlak bagi setiap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Rektorat, termasuk Surat Keputusan (SK) pengangkatan Dekan. Jika terjadi inkonsistensi antara praktik administratif Rektorat dengan ketentuan Statuta, maka keputusan tersebut dapat dikategorikan sebagai *improsedural* dan rentan dibatalkan melalui jalur hukum.

Statuta UNSRAT menetapkan serangkaian persyaratan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh setiap dosen yang akan menjabat sebagai Dekan, baik dari aspek moral, integritas, maupun kriteria administratif. Persyaratan tersebut meliputi:

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; sehat jasmani dan rohani; serta bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya.¹⁵ Dari sisi integritas dan komitmen, calon Dekan harus memiliki moral yang baik dan integritas yang tinggi, serta memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Persyaratan yang paling sering menjadi titik fokus sengketa administratif adalah batas usia. Statuta menetapkan bahwa dosen yang dicalonkan harus berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat ditetapkan.¹⁶ Meskipun ada referensi kontekstual dari kasus kontroversial yang menyebutkan bahwa Statuta, khususnya Pasal 42 ayat 2 huruf d, mengatur batas usia paling tinggi 61 tahun saat terpilih agar masa jabatan empat tahun berakhir tepat pada usia pensiun 65 tahun.¹⁷ Peraturan mengenai batas usia ini merupakan ketentuan yang sangat fundamental untuk mencegah terjadinya kekosongan pejabat akibat faktor pensiun di tengah masa jabatan Dekan.

Proses pemilihan dekan di UNSRAT mengikuti kerangka tiga tahap standar yang diterapkan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), yang melibatkan panitia pemilihan, Senat Fakultas, dan Rektor. Prosedur formal, seperti yang digambarkan dalam dokumen PTN sejenis dan timeline pemilihan ulang Fakultas Kedokteran (Faked) UNSRAT, melibatkan langkah-langkah yang terstruktur:

1. Tahap Penjaringan (*Screening*)

Tahap ini dimulai dengan mengumumkan nama-nama dosen yang memenuhi syarat kualifikasi dasar, termasuk syarat usia, masa kerja, pendidikan, dan jabatan fungsional, oleh Panitia Pemilihan Calon Dekan (PPCD). Dalam konteks pemilihan ulang Dekan Faked periode 2023-2027, tahapan sosialisasi dan penjaringan dijadwalkan berlangsung dari 15 Januari hingga 7 Februari 2025. Terdapat ketentuan yang mengatur bahwa jika jumlah bakal calon yang memenuhi syarat tidak mencapai empat orang, maka harus dilakukan perpanjangan waktu penjaringan (misalnya, 10-17 Februari 2025 dalam kasus Faked).¹⁸

¹⁵ Loc.cit. Pasal 30 ayat 6

¹⁶ Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, Pasal 5 ayat (4).

¹⁷ Ibid. Pasal 42 ayat 2 huruf d

¹⁸ Redaksi Meimo, "Proses Pemilihan Ulang Dekan Faked Unsrat Periode 2023-2027 Bergulir," *Meimonews.com*, 15 Januari 2025, diakses 13 Oktober 2025, hlm.1. <https://rri.co.id/hukum/469747/rektor-unsrat-lakukan->

¹⁴ Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, Pasal 67

2. Tahap Penyaringan (*Filtering*)

Setelah penjaringan, nama-nama bakal calon dekan yang memenuhi syarat diserahkan oleh PPCD kepada Ketua Senat Fakultas untuk dilakukan tahapan penyaringan. Proses penyaringan ini mencakup pemeriksaan berkas secara mendalam oleh Senat Fakultas (dijadwalkan 18-20 Februari 2025 dalam kasus Faked). Senat bertanggung jawab untuk memverifikasi kepatuhan bakal calon terhadap seluruh persyaratan Statuta. Hasil penyaringan, termasuk daftar bakal calon yang memenuhi persyaratan, kemudian disampaikan oleh Senat Fakultas kepada Rektor.¹⁹

3. Tahap Pemilihan dan Penetapan

Tahap pemilihan (pemungutan suara) didahului dengan pemaparan visi dan misi oleh bakal calon Dekan yang telah lolos penyaringan. Pemilihan dilakukan oleh anggota Senat Fakultas. Dalam kasus Faked, pemilihan dijadwalkan antara 25 Februari hingga 4 Maret 2025.²⁰ Hasil pemilihan Senat, beserta kelengkapan berkasnya, kemudian diserahkan kepada Rektor untuk ditetapkan dan diangkat menjadi Dekan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor. Penetapan dan pelantikan Dekan dijadwalkan dilaksanakan setelah proses pemilihan Senat selesai.

Senat Fakultas memegang peran pengawasan yang esensial dalam tahap penyaringan untuk memastikan bahwa hanya calon yang benar-benar memenuhi kualifikasi normatif yang dapat maju ke tahap pemilihan. Sementara itu, Rektor memiliki kewenangan tertinggi dalam penetapan dan pengangkatan. Meskipun Rektor memiliki otoritas untuk menetapkan, penetapan tersebut bersifat diskresioner namun terikat batas. Kewenangan penetapan Rektor harus didasarkan pada hasil pemilihan Senat dan, yang lebih penting, harus tunduk sepenuhnya pada ketentuan normatif Statuta UNSRAT. Kegagalan Rektor untuk mematuhi ketentuan Statuta dalam melaksanakan kewenangan penetapannya menjadi sumber utama permasalahan tata kelola yang terjadi di UNSRAT.

Implementasi peraturan pemilihan Dekan di UNSRAT menunjukkan adanya diskrepansi substansial antara kerangka prosedural formal dengan praktik administratif aktual di tingkat Rektorat, yang berpuncak pada sengketa hukum. Kontroversi ini terutama menonjol pada pemilihan Dekan di Fakultas Kedokteran (Faked) untuk

periode 2023-2027.

Kontroversi yang melibatkan dugaan pelanggaran Statuta di dua fakultas secara bersamaan menunjukkan bahwa permasalahan ini bukan merupakan insiden tunggal, melainkan potensi pola administratif atau kebijakan Rektorat yang menafsirkan Statuta secara longgar atau mengabaikan persyaratan normatif. Kehadiran masalah administratif ganda ini mengindikasikan risiko tata kelola (*governance risk*) yang tinggi, yang dapat merusak kredibilitas institusi.

Fakultas Kedokteran (Faked) Periode 2023-2027 Rektor UNSRAT, Prof. Dr. Ir. Berty Sompie MEng, awalnya melantik Prof. DR.dr Nova Hellen Kapantow, DAN MSc, SpGK sebagai Dekan Faked pada 18 April 2023. Pengangkatan ini segera menuai protes dan berujung pada gugatan hukum oleh seorang dosen Faked, Dr. dr Theresia Kaunang SpKJ(K), di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado.

Detail spesifik mengenai cacat prosedur yang digugat tidak sepenuhnya terungkap, fakta bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PTUN menunjukkan adanya cacat serius dalam proses atau substansi penetapan. Keputusan pengangkatan Rektor diyakini telah melanggar Statuta atau prosedur turunan yang sah, sehingga keputusan penetapan tersebut dinilai sebagai *improsedural*. Sifat pelanggaran (usia dan prosedur penetapan) di Faked menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meninjau ulang interpretasi Rektorat terhadap ketentuan Statuta, serta memperkuat fungsi pengawasan internal sebelum keputusan penetapan diterbitkan.

Kegagalan tata kelola dalam pemilihan Dekan Faked periode 2023-2027 memicu intervensi yudisial yang signifikan. Pada 20 November 2023, PTUN Manado mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh dosen Faked.

Putusan PTUN Manado memerintahkan pembatalan dua Surat Keputusan (SK) Rektor UNSRAT :

1. SK Rektor Nomor 673/UN12/KP/2023 tentang Calon Dekan Faked Periode 2023-2027 Berdasarkan Penilaian Portofolio (tertanggal 10 April 2023).
2. SK Rektor Nomor 704/UN12/KP/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tugas Tambahan sebagai Dekan Faked Periode 2023-2027 (tertanggal 18 April 2023).

Dampak langsung dari putusan ini adalah pembatalan penetapan Prof. Nova Hellen Kapantow sebagai Dekan Faked periode 2023-2027, dan Rektor selaku tergugat diwajibkan untuk mencabut surat keputusan tersebut. Meskipun putusan PTUN Manado telah

banding-pasca-ptun-manado-batalkan-sk-pengangkatan-dekan-fakultas-kedokteran

¹⁹ Ibid., hlm.1.

²⁰ Loc.cit., hlm.1.

membatalkan SK Rektor, Rektor UNSRAT mengajukan upaya hukum Banding. Putusan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Manado juga dikabarkan menguatkan putusan PTUN tingkat pertama, yang berarti pembatalan SK Dekan tetap berlaku.²¹

Tim hukum Rektorat kemudian melanjutkan upaya hukum ke tingkat Kasasi di Mahkamah Agung (MA). Pihak Rektorat menyatakan kesiapan untuk menerima putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrah*) dari pengadilan tertinggi. Kasus ini menjadi yurisprudensi penting yang menegaskan bahwa penetapan jabatan Dekan, meskipun merupakan keputusan Rektor dalam otonomi PTN, tetap merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat diuji legalitasnya di pengadilan. Ini menunjukkan bahwa kewenangan Rektor untuk mengangkat Dekan bukanlah kekuasaan absolut, melainkan tunduk pada legalitas Statuta.

Proses Kasasi ini berjalan, putusan pembatalan SK Rektor belum dapat dieksekusi secara final. Penundaan eksekusi putusan yang membatalkan SK menciptakan ketidakpastian administratif dan "kekosongan otoritas" yang efektif di Fakultas Kedokteran. Kondisi ini berpotensi mengganggu stabilitas tata kelola Faked selama sengketa hukum berlangsung. Meskipun upaya Kasasi masih berjalan, Rektorat UNSRAT memutuskan untuk memulai proses pemilihan ulang Dekan Faked, menyusul pencabutan SK sebelumnya sebagai respons terhadap putusan PTUN. Keputusan ini menunjukkan adanya tekanan ganda (tekanan hukum dari pengadilan dan tekanan administratif untuk mengisi posisi definitif) yang memaksa Rektorat untuk memulai proses baru, meskipun keputusan hukum awal belum *inkrah*.

Jadwal pemilihan ulang Dekan Faked menunjukkan tahapan yang ketat sepanjang awal 2025:

1. Sosialisasi dan Penyampaian Nama Dosen Memenuhi Syarat: 10-14 Januari 2025.
2. Penjaringan/Pendaftaran Bakal Calon: 15 Januari – 7 Februari 2025. Perlu dicatat bahwa proses ini mensyaratkan minimal empat bakal calon, dengan perpanjangan waktu pendaftaran jika syarat tersebut tidak terpenuhi.

3. Penyaringan Bakal Calon: 18-24 Februari 2025, termasuk pemeriksaan berkas dan penyampaian hasil penyaringan ke Rektor.
4. Pemilihan Dekan: 25 Februari – 4 Maret 2025, mencakup pemaparan visi dan misi serta pemungutan suara.

Proses pemilihan ulang ini menghasilkan kesimpulan. Terdapat indikasi bahwa Dr. dr. Billy J. Kepel, M.Med.Sc, telah terpilih sebagai Dekan Fakultas Kedokteran UNSRAT.

Kasus dugaan pelanggaran Statuta di UNSRAT, khususnya yang berujung pada kekalahan di PTUN, telah mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Laporan mengenai kasus tersebut sudah masuk ke Kemendikbudristek dan saat ini sedang ditangani oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) kementerian. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Kemendikbudristek telah mengonfirmasi penanganan kasus ini dan secara eksplisit menyatakan bahwa akan ada potensi pencopotan jika pelanggaran Statuta terbukti benar terjadi. Intervensi Itjen ini menegaskan bahwa Statuta PTN, sebagai regulasi turunan dari Peraturan Menteri, berfungsi sebagai norma hukum yang mengikat secara hierarkis. Pelanggaran terhadapnya dianggap sebagai pelanggaran disiplin administrasi yang dapat dikenakan sanksi kepegawaian terhadap Rektor yang bersangkutan.

Kasus spesifik pelanggaran batas usia dalam kasus Faked dan pembatalan SK dalam kasus Faked menunjukkan bahwa Statuta dianggap sebagai norma kaku yang tidak dapat ditawar-tawar oleh diskresi Rektor. Otonomi administratif Rektor, meskipun penting bagi pengelolaan PTN, harus berjalan dalam koridor kepatuhan regulasi dasar.

Universitas Sam Ratulangi memiliki kerangka prosedural yang memadai untuk pemilihan Dekan, mencakup tahapan penjaringan, penyaringan, dan pemilihan oleh Senat, sesuai dengan praktik Perguruan Tinggi Negeri. Namun, implementasi peraturan di tingkat Rektorat selama periode 2023-2027 menunjukkan tingkat ketidakpatuhan (*non-compliance*) yang tinggi terhadap Statuta UNSRAT (Permenristekdikti No. 44/2018).

Kegagalan kepatuhan ini terlihat jelas dalam dua kasus: pertama, pembatalan SK pengangkatan Dekan Faked oleh PTUN Manado karena cacat prosedur atau substansi; dan kedua, dugaan pelanggaran batas usia dan kualifikasi asal fakultas dalam penetapan Dekan FKM. Intervensi yudisial ini menegaskan bahwa penetapan pejabat oleh Rektorat di UNSRAT berada di bawah pengawasan ketat legalitas Statuta. Kegagalan

²¹ Roy Pessak, "Rektor Unsrat Lakukan Banding Pasca PTUN Manado Batalkan SK Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran," disunting oleh Richard Kundiman, rri.co.id, 5 Desember 2023, diakses 13 Oktober 2025. <https://rri.co.id/hukum/469747/rektor-unsrat-lakukan-banding-pasca-ptun-manado-batalkan-sk-pengangkatan-dekan-fakultas-kedokteran>

kepatuhan ini menciptakan ketidakstabilan administrasi yang signifikan dan membawa risiko reputasi bagi institusi.

Kasus UNSRAT menyoroiti ketegangan antara konsep otonomi PTN, yang diwakili oleh kewenangan diskresioner Rektor, dan kebutuhan akuntabilitas yang diatur oleh Statuta. Otonomi administratif tidak boleh diinterpretasikan sebagai kebebasan dari kepatuhan regulasi dasar yang telah ditetapkan oleh Kementerian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemilihan Dekan memadukan prinsip konstitusional dengan otonomi perguruan tinggi; calon wajib menjunjung hak akademik dan otonomi keilmuan sesuai Pasal 8 ayat (3) UU Dikti, karena pelanggaran dapat berujung diskualifikasi. Pengangkatan Dekan secara yuridis adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sehingga harus mematuhi Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) untuk akuntabilitas dan pencegahan sengketa. Walaupun aspek teknis diatur otonom melalui Statuta, seperti Statuta UNSRAT yang mensyaratkan minimal Doktor dan Lektor Kepala dengan komposisi suara 65% Senat dan 35% Rektor, hal ini tetap harus menyeimbangkan profesionalisme akademik, otoritas manajerial, dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kerangka hukum nasional.
2. Pemilihan Dekan di UNSRAT mencerminkan ketegangan antara otonomi perguruan tinggi dan kepatuhan regulasi, di mana Statuta UNSRAT yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri berfungsi sebagai norma hukum mengikat dengan syarat ketat, seperti kualifikasi Doktor (S-3) dan batas usia. Sengketa Fakultas Kedokteran yang sampai pada pembatalan SK Dekan oleh Putusan PTUN Manado membuktikan bahwa keputusan Rektor adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang tidak absolut dan wajib tunduk pada Statuta; pelanggaran prosedur atau syarat Statuta tergolong improsedural dan dapat dibatalkan, menegaskan pentingnya akuntabilitas dan kepatuhan Statuta di atas kewenangan manajerial, yang juga memicu intervensi Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek demi integritas tata kelola universitas.

B. Saran

1. Untuk memperkuat integritas dan mencegah sengketa hukum dalam Pemilihan Dekan,

kepatuhan harus diperkuat melalui tiga fokus utama: pertama, perlu dibentuk tim independen untuk pengawasan Statuta dan memverifikasi secara ketat seluruh syarat formal serta integritas calon sebelum pemilihan; kedua, transparansi kriteria substantif berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UU Dikti wajib ditegakkan, termasuk komitmen pada kebebasan akademik, dengan rekam jejak negatif menjadi dasar diskualifikasi; dan ketiga, diskresi Rektor atas porsi suara 35% harus distandardisasi dengan kriteria objektif dan jelas agar penetapan akhir didasarkan pada sistem merit dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga seluruh proses menjadi lebih akuntabel dan sah secara hukum.

2. Memperkuat integritas dan mencegah sengketa hukum dalam Pemilihan Dekan memerlukan tiga langkah inti: pertama, memperketat verifikasi kualifikasi melalui pembentukan Tim Ad Hoc Independen yang menilai syarat formal dan substantif (Pasal 8 ayat (3) UU Dikti), dimana rekam jejak negatif harus menjadi dasar diskualifikasi; kedua, menstandarisasi diskresi Rektor atas porsi suara 35% dengan aturan jelas mengenai batas kewenangan, memastikan keputusan berdasarkan merit dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); dan ketiga, memperkuat pengawasan Senat Fakultas agar aktif menyaring calon tidak layak, demi menjamin proses pemilihan yang transparan dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkarim, Aim. *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis*. Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2020.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Anwar, dkk. 2021. *Teori dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara*. Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Chhotray, V., dan G. Stoker. *Governance Theory and Practice: A Cross-Disciplinary Approach*. UK: Palgrave Macmillan, 2008.
- Hetifa, Sumarto Sj. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly dan Muchamad Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.

- Hafi, Anshari. 1983. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Hurlock, Elizabeth. 2011. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Airlangga.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing.
- Lembaga Penjaminan Mutu Universitas PTIQ Jakarta. *Buku Pedoman Pemilihan Dekan, Kaprodi, dan Pejabat Struktural*. Jakarta: Universitas PTIQ Jakarta, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rosyada, Dede, dkk. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000.
- Arsad, Romli. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sumbu, Telly, et al. *Kamus Umum Politik & Hukum*. Jakarta: Media Prima Aksara, 2011.
- Sumaryono, E. *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993.
- Saidi, Muhammad. *Kamus Istilah Pendidikan dan Pembelajarannya*. Jakarta: Rose Book, 2018.
- Wardhani, Rulyanti Susi, dan Suhdi. *Tata Kelola Perguruan Tinggi*. Jakarta: Scopindo Media Pustaka, 2020.

PERATURAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi Manado*.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Lembaga Negara Lain*.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*.

JURNAL/WEBSITE

- Anugerah, W. (2023, Januari 17). Apa itu dekan? Penjelasan lengkap mengenai peran dan tugas dekan di kampus. Local Startup Fest. Retrieved from <https://www.localstartupfest.id>
- Gulo, Yosafati. "Memahami Otonomi Perguruan Tinggi." *Yosafati Gulo Blog*, 5 Februari 2013. <https://yosafatigulo.blogspot.com>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Eksistensi." KBBI. Diakses 25 April 2025. <https://kbbi.web.id/eksistensi>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). *Laporan tahunan tentang pemilihan pimpinan perguruan tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Martono, Harlina dan Lydia. 2006. *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Naim, Ngainun. 2012. *Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Noviati, Cora Elly. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan." *Jurnal Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, Universitas Moch. Sroedji, 2013.
- Pesak, Nathan Samuel Victor, Jacobus Ronald Mawuntu, dan Donna Okthalia Setiabudhi. 2023. "Penegakan Hukum Terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bitung." *Journal on Education* 5, no. 2: 4138. <http://jonedu.org/index.php/joe>.
- Quipper Campus. "Dekan." Diakses 7 Mei 2025. <https://campus.quipper.com/kampuspedia/dekan>.
- Redaksi Meimo. 2025. "Proses Pemilihan Ulang Dekan Faked Unsrat Periode 2023-2027 Bergulir." *Meimonews.com*. 15 Januari 2025. Diakses 13 Oktober 2025. <https://www.meimonews.com/2025/01/15/proses-pemilihan-ulang-dekan-faked-unsrat-periode-2023-2027-bergulir/>.
- Regar, Grand. 2024. "Susah Payah Akreditasi Unggul Unsrat Dibangun Prof Ellen,

Dicoreng Pelanggaran Statuta Rektor Berty Sompie, Peneliti: Putusan PTUN Tanda Pelanggaran.” *manadopost.id*. 8 Juni 2024. Diakses 1 Oktober 2025. <https://manadopost.jawapos.com/beritautama/284738649/susah-payah-akreditasi-unggul-unsrat-dibangun-prof-ellen-dicoreng-pelanggaran-statuta-rektor-berty-sompie-peneliti-putusan-ptun-tanda-pelanggaran>.

Rahardjo, B. "Reformasi Proses Pemilihan Dekan di Perguruan Tinggi." *Jurnal Kebijakan Publik* 7, no. 3 (2019): 78-89.

Rube'i, Muhammad Anwar, dan Rohani. "Persepsi Dosen terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Ketua dan Sekretaris Prodi pada Fakultas IPPS IKIP PGRI Pontianak." *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* 5, no. 1 (Juni 2018).

Pessak, Roy. 2023. "Rektor Unsrat Lakukan Banding Pasca PTUN Manado Batalkan SK Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran." Disunting oleh Richard Kundiman. *rri.co.id*. 5 Desember 2023. Diakses 13 Oktober 2025. <https://rri.co.id/hukum/469747/rektor-unsrat-lakukan-banding-pasca-ptun-manado-batalkan-sk-pengangkatan-dekan-fakultas-kedokteran>.

Salmaa. 2022. "Mengenal Apa itu Dekan, Jabatan Penting di Lingkungan Perguruan Tinggi." *Dunia Dosen*, Mei 5, 2022. <https://duniadosen.com>.

Syafii, Adnan. 2021. "Apa itu Dekan dan Apa Saja Tugasnya?". *[Nama Situs/Media]*. 22 Februari 2021. Diakses 7 Mei 2025. <https://id.wikipedia.org/wiki/Artikel>.

Supriyadi, A. "Hukum Administrasi dalam Pendidikan Tinggi." *Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 55-70.

Sunarso, Sunarso. "Demokrasi di Indonesia (Konsep, Prospek, dan Implementasinya)." *HUMANIKA* 10, no. 1 (Agustus 2018). DOI:10.21831/hum.v10i1.21002.

Tucker, Alan, and Robert A. Bryan. *The Academic Dean: Dove, Dragon, and Diplomat*. 2nd ed. New York: Macmillan Publishing Company, 1991.

Universitas Padjadjaran. Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Dekan Fakultas Secara Blended Virtual di Lingkungan Universitas Padjadjaran. Bandung: Universitas Padjadjaran, 2020.